**Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES)**
**Vol. 1 No. 2 April 2024**
e-ISSN:3046-9260, p-ISSN: 3046-871X, Hal 88-94
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i3.260
*Tersedia*: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

# Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

**Al Ramzy[1], Asnawi Asnawi [2], Wahyudin Wahyudin [3], Dini Vientiany[4]**
[1-4]Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
*Korespondesnsi Penulis: nawia0741@gmail.com**

***Abstract.*** *A few of the most prominent forms of taxation in Indonesian law are the Value Added Tax (VAT) and the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM). The supply of taxable products and services is subject to value-added tax, while the sale of luxury items is subject to sales tax. The practical applications of VAT and PPnBM are investigated in this study via the use of qualitative research methodologies. Based on the data, it seems that VAT and PPnBM change annually, with VAT generally going up and PPnBM generally going down. Important societal and economic consequences of VAT and PPnBM were also discovered by this study. State income may be increased by VAT, while societal tax expenses can be reduced through PPnBM. Observation, interviews, and the examination of relevant data are the means of data collection used in this descriptive analytic study. We anticipate that this study's findings will add to our understanding of VAT and PPnBM, as well as the ways in which these policies might affect our country's economy and way of life.*

***Keywords:*** *Value Added Tax, Sales Tax on Luxury Goods, Taxes, Taxation.*

**Abstrak.**Beberapa bentuk perpajakan yang paling menonjol dalam hukum Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Penyerahan barang dan jasa kena pajak dikenakan pajak pertambahan nilai, sedangkan penjualan barang mewah dikenakan pajak penjualan. Penerapan praktis PPN dan PPnBM diselidiki dalam penelitian ini melalui penggunaan metodologi penelitian kualitatif. Berdasarkan data, terlihat bahwa setiap tahunnya PPN dan PPnBM mengalami perubahan, dimana PPN secara umum naik dan PPnBM secara umum turun. Dampak sosial dan ekonomi yang penting dari PPN dan PPnBM juga ditemukan dalam penelitian ini. Pendapatan negara bisa ditambah dengan PPN, sedangkan beban pajak masyarakat bisa dikurangi melalui PPnBM. Literatur review yang relevan merupakan cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Kami mengantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan menambah pemahaman kita tentang PPN dan PPnBM, serta bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat mempengaruhi perekonomian dan cara hidup negara kita.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak, Perpajakan.

## PENDAHULUAN

Baik perorangan maupun badan usaha dikenakan dua bentuk pajak penjualan ketika melakukan pembelian dan penjualan barang dan jasa: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak pertambahan nilai (PPN) dipungut atas keuntungan yang diperoleh badan usaha kena pajak, termasuk badan usaha yang memproduksi barang, mengimpor barang, melakukan perdagangan, atau menyediakan jasa. Pajak pertambahan nilai (PPN) berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan uang oleh negara dan sangat penting dalam proses penggalangan dana masyarakat. Perubahan perekonomian dan budaya populer memerlukan peninjauan dan pemutakhiran PPN dan PPnBM secara berkala. Penerimaan negara terjamin melalui penerapan PPN dan PPnBM yang juga berfungsi untuk

*Received: Mei 31,2024; Accepted: Juni 25, 2024; Published: Juli 31, 2024*

mengatur pola konsumsi dan menjaga produsen kecil atau tradisional. Penyetaraan beban pajak antara pelanggan penduduk rendah dan tinggi merupakan tujuan lain dari PPN dan PPnBM.

Penyerahan Barang Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, dan lain-lain merupakan beberapa transaksi yang sebenarnya dikenakan PPN dan PPnBM. Berbagai bentuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM hadir dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi transaksi perpajakan; PPN tersebut meliputi PPN konvensional, PPN kombinasi, dan PPN sederhana. Kajian ini akan membahas fungsi pajak pertambahan nilai (PPN) dan kerja sama pemerintah-swasta (PPnBM) dalam mengatur belanja konsumen dan meningkatkan kas negara. Kompensasi, refund, dan tagihan pajak hanyalah beberapa topik yang akan kami bahas terkait PPnBM dan PPN. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPnBM) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah dua jenis pajak yang dikenakan terhadap penjualan dan impor barang dan jasa di Indonesia. Pajak ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit anggaran, serta untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi nasional.PPnBM dikenakan terhadap penjualan dan impor barang dan jasa, termasuk jasa pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah nilai tambah yang diperoleh dari penjualan dan impor barang dan jasa.

Tarif pajak PPnBM berbeda-beda tergantung pada jenis barang dan jasa yang dikenakan pajak. Tarif pajak PPnBM yang berlaku sekarang adalah 10% untuk barang dan jasa yang tidak kena pajak, dan 11% untuk barang dan jasa yang kena pajak.PPnBM dikenakan terhadap penjualan dan impor barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, serta oleh pihak yang mengimpor barang dan jasa. Pajak ini dikenakan pada saat penyerahan barang dan jasa, dan harus dibayar oleh pihak yang menerima barang dan jasa.Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan terhadap penjualan dan impor barang mewah, seperti mobil, motor, dan lain-lain. Pajak ini dikenakan berdasarkan nilai penjualan dan impor barang mewah, dan tarif pajaknya adalah 10% untuk penjualan dan impor barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang mewah, serta 20% untuk penjualan dan impor barang mewah yang dilakukan oleh pihak lain.Pajak PPnBM dan PPnBM memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. **Meningkatkan Pendapatan Negara**: Pajak PPnBM dan PPnBM dikenakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit anggaran.
2. **Mengawasi Aktivitas Ekonomi Nasional**: Pajak PPnBM dan PPnBM dikenakan untuk mengawasi aktivitas ekonomi nasional dan mengatur jalannya bisnis di Indonesia.

3. **Mengurangi Defisit Anggaran**: Pajak PPnBM dan PPnBM dikenakan untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan pendapatan negara.
4. **Mengatur Harga Barang dan Jasa**: Pajak PPnBM dan PPnBM dikenakan untuk mengatur harga barang dan jasa di Indonesia dan mencegah penyelewengan harga.

Dalam beberapa tahun terakhir, pajak PPnBM dan PPnBM telah beberapa kali diubah dan disempurnakan. Pada tahun 2021, Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan yang sebelumnya tidak kena pajak PPnBM, sekarang menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan pajak PPnBM. Selain itu, tarif pajak PPnBM juga telah beberapa kali diubah, seperti dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan akan berubah menjadi 12% pada tahun 2025.

Oleh karena itu, penelitian ini diyakini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pajak dalam meningkatkan pendapatan pemerintah dan membantu evolusi pajak di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal-hal lainnya, dengan menggunakan deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini dilakukan dalam konteks khusus dan alami, dengan memanfaatkan berbagai metode alami sesuai dengan pendekatan ilmu sosial (Moleong, L, 2010:6). Peneliti melakukan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan terkait dengan pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Data yang dikumpulkan meliputi informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan literatur review, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan detail tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, serta implikasinya terhadap masyarakat dan perekonomian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak. PPN dikenal sebagai pajak yang dikenakan atas penambahan nilai barang dan jasa yang diperoleh oleh pengusaha kena pajak. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan atas penjualan barang yang tergolong mewah. PPnBM diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PPnBM dikenal sebagai pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, dan lain-lain.

PPN dikenal sebagai pajak yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi barang atau jasa. Sedangkan PPnBM hanya dikenakan pada saat impor barang mewah atau pada saat penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa tersebut di dalam Daerah Pabean, dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPN dikenal sebagai pajak yang dikenakan dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada jenis barang dan jasa. Sedangkan PPnBM dikenal sebagai pajak yang dikenakan dengan tarif yang tetap, yaitu 1 (satu) kali pada saat impor barang mewah atau pada saat penyerahan barang yang tergolong mewah. PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Sedangkan PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah lainnya.

Contoh penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dikenakan PPN adalah:

- Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak.
- Penyerahan jasa kena pajak yang bersifat strategis di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak yang bersifat strategis dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Contoh penjualan barang mewah yang dikenakan PPnBM adalah:

- Penjualan kendaraan bermotor yang tergolong mewah.
- Penjualan perhiasan yang tergolong mewah.
- Penjualan barang lain yang tergolong mewah dan dikenakan PPnBM.

Dalam penyerahan barang dan jasa kena pajak, PPN dikenal sebagai pajak yang dikenakan atas penambahan nilai barang dan jasa yang diperoleh oleh pengusaha kena pajak. Sedangkan PPnBM dikenal sebagai pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, dan lain-lain. Perbedaan antara PPN dan PPnBM terletak pada objek pajak, tarif, dan kredit yang dikenakan.

Penerapan praktis PPN dan PPnBM melibatkan beberapa tahapan:

1. **Pemungutan**: PPN dan PPnBM dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor dan penjualan barang mewah.

2. **Pembayaran**: Pembayaran PPN dan PPnBM dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
3. **Pelaporan**: PKP wajib melaporkan hitungan besaran pajak PPN dan PPnBM yang terutang menggunakan SPT Masa PPN.
4. **Faktur pajak**: PKP wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungutnya PPN dan/atau PPnBM.

Dampak PPN

1. **Penerimaan Negara**: PPN adalah salah satu sumber pendapatan utama negara. Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, sehingga pemerintah dapat menyiapkan anggaran yang lebih ideal dan meningkatkan stabilitas ekonomi negara.
2. **Pengeluaran Pemerintah**: Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
3. **Pengaruh Terhadap Harga**: Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa, yang dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat. Namun, kenaikan tarif PPN juga dapat meningkatkan pendapatan negara, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dampak PPnBM

1. **Penerimaan Negara**: PPnBM adalah pajak tambahan yang dikenakan pada barang mewah. Kenaikan tarif PPnBM dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. **Pengaruh Terhadap Konsumsi**: PPnBM dikenakan pada barang mewah, yang berarti bahwa konsumen yang membeli barang mewah harus membayar pajak tambahan. Hal ini dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat, terutama pada barang-barang yang dianggap sebagai kebutuhan mewah.
3. **Pengaruh Terhadap Ekonomi**: Kenaikan tarif PPnBM dapat meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

   Dampak Sosial

4. **Pengaruh Terhadap Kemiskinan**: Kenaikan tarif PPN dan PPnBM dapat meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dalam meningkatkan pendapatan negara.
5. **Pengaruh Terhadap Kualitas Pelayanan**: Kenaikan tarif PPN dan PPnBM dapat meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dalam meningkatkan pendapatan negara.

Dalam sintesis, PPN dan PPnBM memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan negara dan masyarakat. Kenaikan tarif PPN dan PPnBM dapat meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, kenaikan tarif juga dapat mempengaruhi harga barang dan jasa, serta konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang tepat dan transparansi dalam pengelolaan pajak untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat dan negara.

Kebijakan PPN dan PPnBM memiliki implikasi signifikan terhadap perekonomian dan cara hidup di Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, penerimaan pajak, konsumsi, dan investasi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ini harus dirancang dan diterapkan secara efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara.

## KESIMPULAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan mengawasi aktivitas ekonomi nasional di Indonesia. PPN dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak, sementara PPnBM dikenakan atas penjualan barang mewah. Kedua pajak ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, mengurangi defisit anggaran, mengatur pola konsumsi, dan menjaga produsen kecil atau tradisional. Pajak ini juga berfungsi untuk mengatur harga barang dan jasa di Indonesia dan mencegah penyelewengan harga. Dalam beberapa tahun terakhir, pajak PPnBM dan PPnBM telah beberapa kali diubah dan disempurnakan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pajak di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

Agus, D. (2013). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan e-faktur PPN guna pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah.

Anthony, S., & Fredy, D. (2009). Analisis pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah.

Christanty, F. (2012). Analisis ekualisasi pajak penghasilan Pasal 22 dan pajak pertambahan nilai di PT. KAS.

Corneles, V. M., Ilat, V., & Tirayoh, V. Z. (2012). Analisis biaya relevan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada CV. Manguni Perkasa.

Haliza, T. N. (2023). Makalah hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori dan azas pemungutan pajak.

Indriantoro, N., & Supomo. (2012). Metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen (Edisi Pertama). BPFE Yogyakarta.